Keterbukaan Informasi: 22 Oktober 2025
Periode Penawaran Tender Wajib: 23 Oktober – 21 November 2025
Pembayaran Hasil Penawaran Tender Wajib: 3 Desember 2025

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB YANG HARUS DILAKUKAN SEHUBUNGAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN PENGENDALIAN ATAS PERUSAHAAN TERBUKA, SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO.9/POJK.04/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA ("POJK NO.9/2018")

PT BATU INVESTASI INDONESIA ("PENGENDALI BARU") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PEMEGANG SAHAM PUBLIK PT BAHTERA BUMI RAYA TBK (D/H PT TOURINDO GUIDE INDONESIA TBK) ("PERSEROAN") UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL.

PENGENDALI BARU BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN/ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

Pengendali Baru:

PT BATU INVESTASI INDONESIA

PT BATU INVESTASI INDONESIA

Kegiatan Usaha Utama:
Aktivitas Perusahaan Holding

Alamat:
Noble House, Lantai 31 Unit 4-6,
Kawasan Mega Kuningan No.1-2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon: +62 21 29183118
Alamat e-mail: zgtoffice@gmail.com

Perusahaan Sasaran:

BBR

PT BAHTERA BUMI RAYA TBK
(d/h PT Tourindo Guide Indonesia Tbk)

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang teknologi informasi khususnya penyedia jasa *digital travel marketplace*

Kantor Pusat:
Noble House, Lantai 31 Unit 4-6,
Kawasan Mega Kuningan No.1-2, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3,
Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950
Telepon: +62 21 29183118
Alamat e-mail: bbr.office@ptbbr.com

Pada tanggal 31 Juli 2025, Pengendali Baru telah melakukan Pengambilalihan atas Perseroan dengan melakukan pembelian sejumlah 493.088.500 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan atau yang mewakili 61,96% (enam puluh satu koma sembilan enam persen) dari keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh di Perseroan dari PT Surya Fajar Capital Tbk, Claudia Ingkiriwang, Ing Ing Cindy Eva, Ellen Yanury Luassa, Henri Widodo, dan Adi Putera Widjaja. Sesuai dengan POJK No.9/2018, setelah pelaksanaan Pengambilalihan tersebut, Pengendali Baru wajib melakukan Penawaran Tender Wajib.

Dengan ini Pengendali Baru mengumumkan akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib terhadap saham-saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Publik (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 302.770.595 (tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau 38,04% (tiga puluh delapan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang terdiri dari saham Seri A dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 18,84% (delapan belas koma delapan empat persen) dan saham Seri B dengan jumlah sebanyak-banyaknya 152.770.595 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 19,20% (sembilan belas koma dua nol persen). Harga Penawaran Tender Wajib adalah sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) per saham dan nilai Penawaran Tender Wajib adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp36.938.012.590,- (tiga puluh enam miliar sembilan ratus tiga puluh delapan juta dua belas ribu lima ratus sembilan puluh Rupiah). Pengendali Baru dengan ini menyatakan memiliki dana yang cukup untuk melakukan penyelesaian dan pembayaran sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini.

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PENGENDALI BARU TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERSEROAN ATAU MENGUBAH KEBIJAKAN DIVIDEN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*) PERSEROAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAU MELAKUKAN PERUBAHAN STATUS PERSEROAN MENJADI PERUSAHAAN TERTUTUP (*GO PRIVATE)*. DALAM HAL PENGENDALI BARU BERMAKSUD UNTUK MELAKUKAN HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGENDALI BARU AKAN MEMATUHI PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Perusahaan Efek yang Ditunjuk:
PT BCA Sekuritas
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta 10310
Telepon: (62-21) 23587222

DEFINISI

Kecuali didefinisikan lain, istilah dalam Keterbukaan Informasi ini memiliki arti sebagai berikut:

"Afiliasi" Berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V-Pasar Modal, Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing, Bagian Kedua-Pasar Modal, Pasal 22 Angka 1 UUPPSK, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"BAE" berarti Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.

"BEI" berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, dimana saham-saham Perseroan dicatatkan.

"*Crossing*" berarti melaksanakan transaksi jual-beli di BEI dalam Pasar Negosiasi melalui Sistem Perdagangan Otomatis Jakarta (*Jakarta Automated Trading System*).

"FPTW" berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu formulir untuk penawaran tender wajib, yang wajib dilengkapi oleh pemegang saham publik yang bersedia menerima Penawaran Tender Wajib.

"Hari Kalender" berarti tiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu- waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh

	Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
"Harga Penawaran Tender Wajib"	berarti harga yang ditawarkan Pengendali Baru untuk membeli Saham Publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp118,- (seratus delapan belas Rupiah) per saham yang akan dibayarkan secara tunai.
"KSEI"	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Keterbukaan Informasi"	berarti Keterbukaan Informasi sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.
"Menkumham"	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya Menteri Kehakiman Republik Indonesia), sekarang bernama Menteri Hukum Republik Indonesia.
"OJK"	berarti Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang peraturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam berdasarkan Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
"Pemegang Saham Publik"	berarti pemegang saham dari Perseroan selain dari Pihak Yang Dikecualikan yang berhak menjual Saham-Saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib, yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan sebelum berakhirnya periode Penawaran Tender Wajib.
"Pemegang Saham Utama"	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.
"Penawaran Tender Wajib"	berarti Penawaran Tender Wajib yang akan dilakukan oleh Pengendali Baru kepada Pemegang Saham Publik untuk membeli sebanyak-banyaknya 302.770.595 (tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau 38,04% (tiga puluh delapan koma nol empat) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang terdiri dari saham Seri A dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 18,84% (delapan belas koma delapan empat persen) dan saham Seri B dengan jumlah sebanyak-banyaknya 152.770.595 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 19,20% (sembilan belas koma dua nol persen).
"Pengambilalihan"	berarti pengambilalihan oleh Pengendali Baru atas Saham yang dimiliki oleh Para Penjual dengan jumlah 493.088.500 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus), yang merupakan 61,96% (enam puluh satu koma sembilan enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan total nilai sebesar Rp 28.559.133.000 (dua puluh delapan miliar lima ratus lima puluh sembilan juta serratus tiga puluh tiga ribu Rupiah), yang dilakukan pada tanggal 31 Juli 2025.

"Pengendali Baru"	berarti PT Batu Investasi Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jakarta Selatan, Indonesia, yang memiliki saham Perseroan sejumlah 493.088.500 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan atau yang mewakili 61,96% (enam puluh satu koma sembilan enam persen) kepemilikan atas Perseroan, dan karenanya merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.
"Pengumuman Negosiasi"	berarti pengumuman negosiasi yang dilakukan oleh Pengendali Baru pada tanggal 17 April 2025, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) POJK No.9/2018 (sebagaimana didefinisikan di bawah).
"Peraturan KPPU No. 3/2023"	berarti Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penilaian Terhadap Penggabungan, Peleburan, Atau Pengambilalihan Saham dan/atau Aset Yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli Dan/Atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.
"Peraturan No.I-A"	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, Lampiran Keputusan Direksi No.KEP-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 sebagaimana dijelaskan lebih lanjut berdasarkan Surat Edaran Bursa Efek Indonesia No. SE-00010/BEI/07-2023 perihal Penjelasan atas Ketentuan Terkait Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
"Periode Penawaran Tender Wajib"	berarti periode yang dimulai pada tanggal 23 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 21 November 2025.
"Perusahaan Efek Yang Ditunjuk"	berarti PT BCA Sekuritas, berkedudukan di Jakarta Pusat.
"Perseroan" atau " Perusahaan Sasaran"	berarti PT Bahtera Bumi Raya Tbk (d/h PT Tourindo Guide Indonesia Tbk), suatu perseroan terbatas yang sahamnya tercatat di BEI dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
"Persetujuan ODI"	berarti persetujuan *Overseas Direct Investment* yang dikeluarkan oleh Komisi Pengembangan dan Reformasi Provinsi Hunan sehubungan dengan Pengambilalihan.
"Pihak Yang Dikecualikan"	Berarti pemegang saham yang dikecualikan dari Penawaran Tender Wajib sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dari POJK No.9/2018, yaitu: a. pemegang saham yang telah melakukan transaksi Pengambilalihan dengan Pengendali Baru; b. pihak lain yang telah mendapatkan penawaran dengan syarat dan kondisi yang sama dari Pengendali Baru; c. pihak lain yang pada saat bersamaan juga melakukan Penawaran Tender Wajib atau penawaran tender sukarela atas saham Perseroan; d. Pemegang Saham Utama; dan e. Pengendali lain Perseroan. Tidak terdapat pihak yang dikecualikan dalam Penawaran Tender Wajib ini.

"POJK No.9/2018"	berarti Peraturan No.9/POJK.04/2018 tanggal 25 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
"Rupiah" atau "Rp"	berarti mata uang yang berlaku secara sah di Negara Republik Indonesia.
"Saham"	berarti saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang terdiri dari: (1) Seri A, dengan nilai nominal Rp80,- (delapan puluh Rupiah) per saham, (2) Seri B, dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah). Saham-saham Perseroan tercatat dan diperdagangkan di BEI.
"Saham *Free Float*"	adalah saham yang: (a) dimiliki oleh pemegang saham kurang dari 5% (lima persen) dari seluruh saham tercatat; (b) bukan dimiliki oleh pengendali dan Afiliasi dari Perseroan; (c) bukan dimiliki oleh anggota dewan komisaris atau anggota direksi; dan (d) bukan saham yang telah dibeli kembali oleh Perseroan.
"Saham Publik"	berarti Saham yang dimiliki oleh para pemegang saham Perseroan, selain Saham yang dimiliki oleh Pihak Yang Dikecualikan.
"Tanggal Pembayaran"	berarti tanggal 3 Desember 2025, merupakan tanggal dimana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham Publik yang telah menyerahkan FPTW yang sah.
"Tanggal Penutupan"	berarti tanggal 21 November 2025, merupakan tanggal terakhir dimana Pemegang Saham Publik dapat menyerahkan FPTW.

I. ALASAN PENGAMBILALIHAN, TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA ATAS PERSEROAN

1. Latar Belakang Perubahan Pengendalian

Pada tanggal 16 April 2025, Pengendali Baru menandatangani kesepakatan (”**Kesepakatan**”) dengan Para Penjual sehubungan dengan rencana transaksi pengambilalihan atas sejumlah 493.088.500 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan atau yang mewakili 61,96% (enam puluh satu koma sembilan enam persen) dari keseluruhan modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh di Perseroan. Dalam Kesepakatan, Pengendali Baru dan Para Penjual menyepakati harga Pengambilalihan dalam Perseroan dalam kondisi perusahaan cangkang. Penandatanganan Kesepakatan telah diumumkan kepada publik pada tanggal 17 April 2025. Kesepakatan tersebut kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat pada tanggal 22 Mei 2025 antara Pengendali Baru dengan Para Penjual, yang kemudian diumumkan kepada masyarakat berdasarkan pengumuman yang telah disampaikan kepada OJK dan publik melalui situs web BEI dan koran harian Investor Daily tanggal 23 Mei 2025. Berdasarkan Perjanjian Pembelian Saham Bersyarat pada tanggal 22 Mei 2025 tersebut, Pengendali Baru berencana melakukan pengambilalihan atas 493.088.500 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan dari Para Penjual dengan rincian sebagai berikut.

a. Claudia Ingkiriwang sebanyak 54.218.750 (lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu tujuh ratus lima puluh) saham yang merepresentasikan 6,81% (enam koma delapan satu persen);
b. PT Surya Fajar Capital Tbk. sebanyak 189.375.000 (seratus delapan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang merepresentasikan 23,80% (dua puluh tiga koma delapan nol persen)
c. Ing Ing Cindy Eva sebanyak 56.291.016 (lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh satu ribu enam belas) saham yang merepresentasikan 7,07% (tujuh koma nol tujuh persen);
d. Ellen Yanury Luassa sebanyak 46.875.000 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu) saham yang merepresentasikan 5,89% (lima koma delapan sembilan persen);
e. Henri Widodo sebanyak 122.927.734 (seratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh empat) saham yang merepresentasikan 15,45% (lima belas koma empat lima persen); dan
f. Adi Putera Widjaja sebanyak 23.401.000 (dua puluh tiga juta empat ratus satu ribu) saham yang merepresentasikan 2,94% (dua koma sembilan empat persen).

Adapun Perjanjian memuat antara lain hak dan kewajiban para pihak, persyaratan-persyaratan, metode pembayaran dan pemindahtanganan hak atas saham, serta klausul-klausul umum (*boilerplates*) lainnya, seperti misalnya klausul hukum yang berlaku, penyelesaian sengketa dan bahasa. Salah satu syarat untuk terlaksananya pengambilalihan atas 493.088.500 (empat ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh delapan ribu lima ratus) saham dalam Perseroan tersebut adalah diperolehnya Persetujuan ODI yang telah diperoleh pada tanggal 17 Juli 2025. Setelah diperolehnya persetujuan ODI tersebut, pada tanggal 31 Juli 2025, Pengendali Baru melakukan jual beli saham dengan Para Penjual sejumlah sebagaimana diungkapkan di atas. Transaksi tersebut diumumkan kepada publik pada tanggal 1 Agustus 2025 melalui situs web BEI dan koran harian Investor Daily. Dengan dilaksanakannya transaksi jual beli saham tersebut, maka terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan (“**Pengambilalihan**”) dari Claudia Ingkiriwang kepada Pengendali Baru.

Berikut ini adalah struktur kepemilikan atas Perseroan sebelum dan sesudah Pengambilalihan:

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
Seri A (Nominal Rp80/ saham)	306.250.000	24.500.000.000		306.250.000	24.500.000.000	
Seri B (Nominal Rp50/saham)	1.470.000.000	73.500.000.000		1.470.000.000	73.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Seri A						
PT Batu Investasi Indonesia	-	-		156.250.000	12.500.000.000	19,63
Claudia Ingkiriwang	54.218.750	4.337.500.000	6,81	-	-	-
PT Surya Fajar Capital Tbk	47.343.750	3.787.500.000	5,95	-	-	-
Ing Ing Cindy Eva	31.250.000	2.500.000.000	3,93	-	-	-
Henri Widodo	11.718.750	937.500.000	1,47	-	-	-
Ellen Yanury Luassa	11.718.750	937.500.000	1,47	-	-	-
Masyarakat (di bawah 5%)	150.000.000	12.000.000.000	18,85	150.000.000	12.000.000.000	18,85
Sub total – Seri A	**306.250.000**	**24.500.000.000**		**306.250.000**	**24.500.000.000**	
Seri B						
PT Batu Investasi Indonesia	-	-		336.838.500	16.841.925.000	42,33
PT Surya Fajar Capital Tbk	142.031.250	7.101.562.500	17,85	-	-	-

Keterangan	Sebelum Pengambilalihan			Setelah Pengambilalihan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Henri Widodo	111.208.984	5.560.449.200	13,97	-	-	-
Ellen Yanury Luassa	35.156.250	1.757.812.500	4,42	-	-	-
Ing Ing Cindy Eva	25.041.016	1.252.050.800	3,15	-	-	-
Adi Putera Widjaja	23.401.000	1.170.050.000	2,94	-	-	-
Masyarakat (di bawah 5%)	152.770.595	7.638.529.750	19,20	152.770.595	7.638.529.750	19,20
Sub total – Seri B	**489.609.095**	**24.480.454.750**		**489.609.095**	**24.480.454.750**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**
Portepel:						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	980.390.905	49.019.545.250		980.390.905	49.019.545.250	
Jumlah Saham dalam Portepel	**980.390.905**	**49.019.545.250**		**980.390.905**	**49.019.545.250**	

Sehubungan dengan telah terjadinya Pengambilalihan, maka sebagaimana dipersyaratkan dalam POJK No.9/2018, Pengendali Baru diwajibkan untuk melakukan Penawaran Tender Wajib.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, saham Perseroan yang tercatat di BEI adalah sejumlah 795.859.095 (tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan puluh lima) saham, yang merupakan 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan. Saham-saham tersebut merupakan saham biasa yang memberikan kepada pemegangnya hak yang setara dalam hal apapun, termasuk antara lain, hak mengeluarkan suara, hak memesan efek terlebih dahulu dan hak untuk menerima dividen dan saham bonus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, tidak terdapat sengketa atau gugatan hukum sehubungan dengan Pengambilalihan Perseroan oleh Pengendali Baru. Selain itu, tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur bidang usaha Pengendali Baru dan Perseroan, yang mensyaratkan Pengendali Baru atau Perseroan untuk memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham terkait dengan pelaksanaan Pengambilalihan.

2. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Publik untuk menjual sahamnya kepada Pengendali Baru pada Harga Penawaran Tender Wajib.

3. Rencana untuk Perseroan

Pengendali Baru bermaksud mengubah kegiatan usaha Perseroan dari penyedia jasa *travel marketplace* menjadi perusahaan induk yang berinvestasi pada bisnis logistik. Saat ini, rencana investasi tersebut masih dalam tahap perencanaan. Lebih lanjut, Perseroan akan memenuhi peraturan yang berlaku yang diperlukan sehubungan dengan perubahan kegiatan usaha menjadi perusahaan induk serta pelaksanaan investasi tersebut. Apabila Perseroan memiliki rencana untuk berinvestasi pada sektor industri lainnya, maka Perseroan senantiasa akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait dengan rencana perubahan kegiatan tersebut, dalam hal Perseroan akan melakukan divestasi atas kegiatan usaha saat ini, Perseroan akan tetap mengikuti ketentuan POJK No.17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, termasuk menunjuk Kantor Jasa Penilai Publik yang terdaftar di OJK untuk menyiapkan laporan studi kelayakan (*feasibility study report*), yang mana ringkasannya akan diungkapkan melalui keterbukaan informasi. Divestasi ini tidak akan merubah kesepakatan harga Pengambilalihan sebesar Rp58 (lima puluh delapan Rupiah) per saham yang telah disepakati antara Pengendali Baru dengan Para Penjual.

Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Pengendali Baru tidak memiliki rencana untuk melakukan hal-hal sebagai berikut atas Perseroan:

i. menghapuskan pencatatan saham Perseroan dari BEI;
ii. mengajukan perubahan status Perseroan dari perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup;
iii. melikuidasi Perseroan; dan
iv. mengubah kebijakan dividen Perseroan.

Dalam hal Pengendali Baru bermaksud untuk melakukan hal tersebut di atas, Pengendali Baru akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, tidak terdapat perjanjian yang telah ditandatangani oleh Pengendali Baru atau aktivitas yang mengakibatkan adanya (i) penggunaan sumber daya Perseroan dalam jumlah yang material, (ii) perubahan perjanjian atau kesepakatan yang sudah dibuat oleh Perseroan, atau (iii) perubahan terhadap standar prosedur operasional Perseroan, dimana perjanjian atau aktivitas tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan. Dalam hal Pengendali Baru bermaksud untuk melakukan hal tersebut, Pengendali Baru akan mematuhi peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

4. Kewajiban Pengalihan Saham Kembali

Apabila pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan Saham oleh Pengendali Baru lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perseroan, maka sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali Baru wajib mengalihkan kembali Saham Perseroan tersebut kepada masyarakat sehingga Saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perseroan. Pengalihan kembali saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan.

Mengacu pada ketentuan dalam Peraturan No.I-A, Perseroan dapat tetap tercatat di BEI apabila memenuhi persyaratan (i) jumlah Saham Free Float paling sedikit 50.000.000 (lima puluh juta) saham dan paling sedikit 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah saham tercatat dan (ii) jumlah pemegang saham paling sedikit 300 Nasabah pemilik SID ("**Persyaratan Untuk Tetap Tercatat**"). Dalam hal pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan Persyaratan Untuk Tetap Tercatat tidak terpenuhi, maka Perseroan diberikan waktu paling lambat 2 (dua) tahun untuk dapat memenuhi Persyaratan Untuk Tetap Tercatat sesuai dengan batas waktu kewajiban pengalihan kembali Saham sebagaimana dimaksud dalam POJK No.9/2018.

II. SYARAT DAN KETENTUAN PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan POJK No.9/2018, Pengendali Baru akan melaksanakan Penawaran Tender Wajib atas seluruh saham yang dimiliki oleh Masyarakat dengan jumlah sebanyak-banyaknya 302.770.595 (tiga ratus dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau 38,04% (tiga puluh delapan koma nol empat persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh, yang terdiri dari saham Seri A dengan jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atau 18,84% (delapan belas koma delapan empat persen) dan saham Seri B dengan jumlah sebanyak-banyaknya 152.770.595 (seratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh lima) saham atau sebesar 19,20% (sembilan belas koma dua nol persen).

Setelah selesainya Penawaran Tender Wajib oleh Pengendali Baru, maka kepemilikan saham atas Perseroan sebanyak-banyaknya sejumlah 795.859.095 saham atau 100% (seratus persen) atas modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

2. Harga Penawaran Tender Wajib

Berdasarkan POJK No.9/2018, dalam hal perubahan pengendalian terjadi secara langsung atas saham perusahaan terbuka yang tercatat dan diperdagangkan di bursa efek, harga pembelian dalam Penawaran Tender Wajib ditetapkan paling rendah sebesar harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di bursa efek dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terakhir sebelum Pengumuman Negosiasi atau harga Pengambilalihan yang telah dilakukan, mana yang lebih tinggi.

Mengingat bahwa Pengendali Baru telah melakukan Pengumuman Negosiasi pada tanggal 17 April 2025, dan berdasarkan POJK No.9/2018 bahwa pelaksanaan Penawaran Tender Wajib telah melebihi batas 6 (enam) bulan setelah Pengumuman Negosiasi maka periode perhitungan rata-rata harga saham tertinggi adalah sejak tanggal 23 Januari 2025 hingga 22 April 2025. Berikut ini tabel informasi mengenai harga perdagangan tertinggi untuk jangka waktu selama 90 hari sebelum Pengumuman Negosiasi:

No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi	No.	Tanggal	Harga Tertinggi
1	22 Apr 2025	193	31	23 Mar 2025	-	61	21 Feb 2025	128
2	21 Apr 2025	176	32	22 Mar 2025	-	62	20 Feb 2025	119
3	20 Apr 2025	-	33	21 Mar 2025	117	63	19 Feb 2025	121
4	19 Apr 2025	-	34	20 Mar 2025	109	64	18 Feb 2025	119
5	18 Apr 2025	-	35	19 Mar 2025	109	65	17 Feb 2025	116
6	17 Apr 2025	160	36	18 Mar 2025	116	66	16 Feb 2025	-
7	16 Apr 2025	146	37	17 Mar 2025	126	67	15 Feb 2025	-
8	15 Apr 2025	133	38	16 Mar 2025	-	68	14 Feb 2025	120
9	14 Apr 2025	121	39	15 Mar 2025	-	69	13 Feb 2025	121
10	13 Apr 2025	-	40	14 Mar 2025	117	70	12 Feb 2025	128
11	12 Apr 2025	-	41	13 Mar 2025	117	71	11 Feb 2025	129
12	11 Apr 2025	110	42	12 Mar 2025	115	72	10 Feb 2025	135
13	10 Apr 2025	111	43	11 Mar 2025	121	73	9 Feb 2025	-
14	9 Apr 2025	110	44	10 Mar 2025	123	74	8 Feb 2025	-
15	8 Apr 2025	110	45	9 Mar 2025	-	75	7 Feb 2025	146
16	7 Apr 2025	-	46	8 Mar 2025	-	76	6 Feb 2025	133
17	6 Apr 2025	-	47	7 Mar 2025	116	77	5 Feb 2025	121
18	5 Apr 2025	-	48	6 Mar 2025	124	78	4 Feb 2025	110
19	4 Apr 2025	-	49	5 Mar 2025	116	79	3 Feb 2025	103
20	3 Apr 2025	-	50	4 Mar 2025	119	80	2 Feb 2025	-
21	2 Apr 2025	-	51	3 Mar 2025	119	81	1 Feb 2025	-
22	1 Apr 2025	-	52	2 Mar 2025	-	82	31 Jan 2025	94
23	31 Mar 2025	-	53	1 Mar 2025	-	83	30 Jan 2025	92
24	30 Mar 2025	-	54	28 Feb 2025	135	84	29 Jan 2025	-
25	29 Mar 2025	-	55	27 Feb 2025	124	85	28 Jan 2025	-
26	28 Mar 2025	-	56	26 Feb 2025	128	86	27 Jan 2025	-
27	27 Mar 2025	118	57	25 Feb 2025	135	87	26 Jan 2025	-
28	26 Mar 2025	110	58	24 Feb 2025	133	88	25 Jan 2025	-
29	25 Mar 2025	110	59	23 Feb 2025	-	89	24 Jan 2025	92
30	24 Mar 2025	115	60	22 Feb 2025	-	90	23 Jan 2025	91

Sumber: Bloomberg

Rata-rata dari harga harian tertinggi saham Perseroan yang diperdagangkan di BEI selama 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal 23 April 2025 adalah Rp121,88 (seratus dua puluh satu koma delapan delapan Rupiah) per saham.

Dalam transaksi Pengambilalihan yang dilaksanakan pada tanggal 31 Juli 2025, harga pembelian saham Perseroan oleh Pengendali Baru adalah sebesar Rp58,- (lima puluh delapan Rupiah) per saham.

Dengan demikian, sesuai ketentuan dalam POJK No.9/2018, harga Penawaran Tender Wajib ditetapkan sebesar Rp122,- (seratus dua puluh dua Rupiah) per saham.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Periode Penawaran Tender Wajib adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender yang dimulai 1 (satu) Hari Kalender setelah pengumuman Keterbukaan Informasi ini, yaitu dimulai pada tanggal 23 Oktober 2025 dan berakhir pada tanggal 21 November 2025.

Setiap pemegang saham yang berniat untuk menjual sahamnya dalam Perseroan wajib melengkapi dan mengembalikan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diuraikan dalam Bab V (Prosedur dan Persyaratan Keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib) kepada BAE paling lambat pada Tanggal Penutupan.

4. Mekanisme Pembelian Saham

Jual beli saham sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib akan dilakukan melalui mekanisme *Crossing* di BEI. Pembayaran akan dilakukan sesuai dengan peraturan KSEI.

5. Tanggal Pembayaran

Pembayaran kepada pemegang saham yang ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan telah melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan sesuai dengan persyaratan yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi, akan dilakukan pada tanggal 3 Desember 2025. Pembayaran atas saham Penawaran Tender Wajib akan dilakukan dalam mata uang Rupiah.

6. Persetujuan atau Ketentuan Pemerintah

Tidak ada persetujuan atau ketentuan lain yang ditentukan oleh Pemerintah yang harus dipenuhi oleh Pengendali Baru sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, selain ketentuan yang diuraikan dalam POJK No.9/2018 dan Persetujuan ODI yang telah diperoleh pada tanggal 17 Juli 2025.

Proforma nilai aset gabungan per tanggal 31 Desember 2024 dari Perseroan dan Pengendali Baru (yang dihitung sampai dengan pelaku usaha tertinggi dalam grup Pengendali Baru) di Indonesia adalah sekitar Rp41,8 miliar dan proforma nilai penjualan gabungan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dari Perseroan dan Pengendali Baru (yang dihitung sampai dengan pelaku usaha tertinggi dalam grup Pengendali Baru) di Indonesia adalah sekitar Rp1,9 miliar. Sehubungan dengan hal ini, proforma nilai aset dan penjualan gabungan Perseroan dan Pengendali Baru (yang dihitung sampai dengan pelaku usaha tertinggi dalam grup Pengendali Baru) di Indonesia tidak melebihi syarat minimal wajib notifikasi KPPU, yakni sebesar Rp2,5 triliun untuk total aset dan Rp5 triliun untuk total penjualan. Oleh karenanya, Pengendali Baru tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi ke KPPU sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU No. 3/2023.

7. Pernyataan Kecukupan Dana untuk Penawaran Tender Wajib

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa Pengendali Baru memiliki dana yang cukup dan sanggup dalam melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib, untuk membayarkan secara penuh kepada Pemegang Saham Publik.

8. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan Setelah Penawaran Tender Wajib

Berikut ini adalah struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan dibandingkan dengan proforma apabila seluruh pemegang saham masyarakat ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib dan melakukan penjualan atas saham miliknya kepada Pengendali Baru:

Keterangan	Sebelum Penawaran Tender Wajib			Setelah Penawaran Tender Wajib		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar:						
Seri A (Nominal Rp80/ saham)	306.250.000	24.500.000.000		306.250.000	24.500.000.000	
Seri B (Nominal Rp50/saham)	1.470.000.000	73.500.000.000		1.470.000.000	73.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:						
Seri A						
PT Batu Investasi Indonesia	156.250.000	12.500.000.000	19,63	306.250.000	24.500.000.000	38,48
Masyarakat (di bawah 5%)	150.000.000	12.000.000.000	18,85	-	-	-
Sub total – Seri A	**306.250.000**	**24.500.000.000**		**306.250.000**	**24.500.000.000**	
Seri B						
PT Batu Investasi Indonesia	336.838.500	16.841.925.000	42,33	489.609.095	24.480.454.750	61,52
Masyarakat (di bawah 5%)	152.770.595	7.638.529.750	19,20	-	-	-
Sub total – Seri B	**489.609.095**	**24.480.454.750**		**489.609.095**	**24.480.454.750**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**
Portepel:						
Seri A	-	-		-	-	
Seri B	980.390.905	49.019.545.250		980.390.905	49.019.545.250	
Jumlah Saham dalam Portepel	**980.390.905**	**49.019.545.250**		**980.390.905**	**49.019.545.250**	

III. KETERANGAN TENTANG PENGENDALI BARU

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Pengendali Baru merupakan perseroan terbatas yang didirikan dengan nama PT Zhengyu Global Trading berdasarkan Akta Pendirian No. 30 tanggal 15 November 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Arief Yulianto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan, akta mana yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 20 November 2024 Nomor: AHU-0091798.AH.01.01.2024.

Anggaran dasar Pengendali Baru telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir yang tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Zhengyu Global Trading No.49 tanggal 28 April 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Zainuddin, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan tertanggal 29 April 2025 No.AHU-0027447.AH.01.02.2025 TAHUN 2025 ("**Akta No.49/2025**"). Berdasarkan Akta No.49/2025, nama Pengendali Baru telah berubah dari sebelumnya PT Zhengyu Global Trading menjadi PT Batu Investasi Indonesia.

Pengendali Baru memiliki kantor di Gedung Noble House, Lantai 31 Unit 4-6, Kawasan Mega Kuningan No.1-2 , Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950 dengan nomor telepon: +62 21 29183118 dan memiliki alamat e-mail: zgtoffice@gmail.com.

2. Bidang Usaha

Berdasarkan Akta No.49/2025, Pengendali Baru memiliki kegiatan usaha sebagai Perusahaan Holding (KBLI 64200).

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Pada tanggal Keterbukaan Informasi ini, struktur permodalan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp100.000,- per saham		(%)
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	**101.000**	**10.100.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Zheng Yuan Investment Pte. Ltd.	100.899	10.089.900.000	99,9
2. Willius Wijaya	101	10.100.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**101.000**	**10.100.000.000**	**100**
Portepel	**-**	**-**	

Pemegang saham pengendali dan penerima manfaat akhir (*ultimate beneficiary owner*) dari Perseroan adalah Bapak Deng Yu.

Struktur kepemilikan saham Pengendali Baru sebagai berikut:

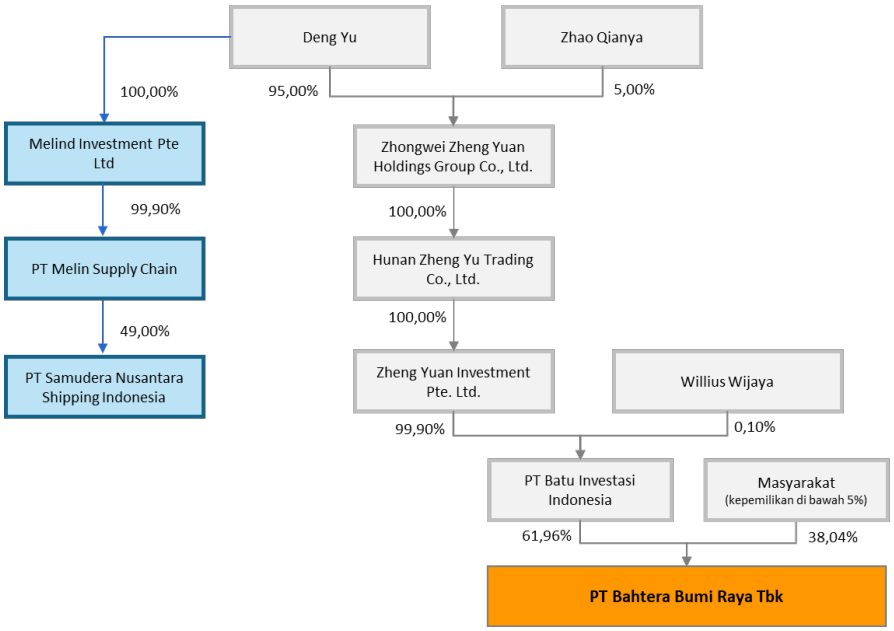

4. Pengurusan

Susunan kepengurusan Pengendali Baru adalah sebagai berikut:

Komisaris	:	Yang, Wen Hao
Direktur	:	Hong, Yi

5. Hubungan Afiliasi

Sebelum Pengambilalihan, Pengendali Baru tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

6. Informasi Lainnya

Dengan ini Pengendali Baru menyatakan bahwa:

i. dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
ii. dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah dihukum karena melakukan kejahatan di bidang keuangan;
iii. dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pengendali Baru tidak pernah diperintahkan oleh pengadilan atau institusi yang berwenang untuk menghentikan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan efek;
iv. tidak ada tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan rencana Penawaran Tender Wajib;
v. tidak terdapat tuntutan hukum atau gugatan hukum atas Pengendali Baru sehubungan dengan Pengambilalihan Perseroan;
vi. tidak terdapat persetujuan yang dibutuhkan oleh Pengendali Baru baik dari pihak yang berwenang maupun dari pihak-pihak lain yang berkepentingan; dan
vii. Tidak ada perkara/sengketa yang sedang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pengendali Baru.

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat dan Kantor Pusat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta No. 22 tanggal 20 Februari 2017 yang dibuat di hadapan Argo Wahyu Jati Kusumo, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang Selatan. Akta Pendirian tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0008712.AH.01.01.TAHUN 2017 tanggal 23 Februari 2017.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhir melalui Akta

No. 5 tanggal 17 September 2025 yang dibuat di hadapan Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, mengenai perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, perubahan alamat kantor pusat Perseroan, dan perubahan nama Perseroan. Penyesuaian Anggaran dasar ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0063306.AH.01.02.TAHUN 2025 tanggal 18 September 2025 dan telah dicatatkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0218817.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 18 September 2025.

Perseroan berdomisili di Jakarta dan berkantor pusat di Noble House, Lantai 31 Unit 4-6, Kawasan Mega Kuningan No.1-2 , Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E4-3, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12950.

2. Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 dari Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah, antara lain, di bidang aktivitas konsultasi manajemen lainnya (KBLI 70209) dan portal web dan/atau platform digital untuk tujuan komersial (KBLI 63122).

3. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan daftar pemegang saham per tanggal 31 Agustus 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar			
Seri A (Nominal Rp80/ saham)	306.250.000	24.500.000.000	
Seri B (Nominal Rp50/saham)	1.470.000.000	73.500.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
Seri A			
PT Batu Investasi Indonesia	156.250.000	12.500.000.000	19,63
Masyarakat (di bawah 5%)	150.000.000	12.000.000.000	18,85
Sub total – Seri A	**306.250.000**	**24.500.000.000**	
Seri B			
PT Batu Investasi Indonesia	336.838.500	16.841.925.000	42,32
Masyarakat (di bawah 5%)	152.770.595	7.638.529.750	19,20
Sub total – Seri B	**489.609.095**	**24.480.454.750**	
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**795.859.095**	**48.980.454.750**	**100,00**
Portepel:			
Seri A	-	-	
Seri B	980.390.905	49.019.545.250	
Jumlah Saham dalam Portepel	**980.390.905**	**49.019.545.250**	

Setelah dilaksanakannya Pengambilalihan, maka terjadi perubahan pengendalian atas Perseroan dari Claudia Ingkiriwang kepada Pengendali Baru. Pemegang saham pengendali dan penerima manfaat akhir (*ultimate beneficiary owner*) dari Perseroan saat ini adalah Bapak Deng Yu.

4. Pengurusan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Xie Wang
Komisaris Independen : Supandi Widi Siswanto

Direksi
Direktur Utama : Yang, Wenhao
Direktur : Willius Wijaya

Berdasarkan penelusuran pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri di domisili

Perseroan dan masing-masing anggota, tidak terdapat perkara/sengketa yang sedang dihadapi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

V. PROSEDUR DAN PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN DALAM PENAWARAN TENDER WAJIB

1. Pemohon yang Berhak

Pemegang saham yang berhak untuk ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib adalah pemegang saham Perseroan yang telah melengkapi dan menyerahkan seluruh dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Penawaran Tender Wajib sebelum Tanggal Penutupan. Pemohon harus terdaftar sebagai pemegang saham Perseroan dan telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang namanya terdaftar pada penitipan kolektif KSEI sebelum Tanggal Penutupan.

Dalam hal pemegang saham yang sahamnya masih dalam bentuk warkat (*scrip*) dan berencana untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib, pemegang saham yang bersangkutan harus:

a. memastikan bahwa sertifikat kolektif saham tersebut terdaftar atas namanya dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
b. telah membuka rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang memiliki rekening pada KSEI;
c. memastikan bahwa saham yang ditawarkan untuk dijual dimasukkan ke dalam rekening efek dengan cara mengkonversi sertifikat saham kolektif tersebut menjadi bentuk *scripless* paling lambat dalam waktu 4 Hari Kerja sebelum akhir Periode Penawaran Tender Wajib yaitu pada tanggal 21 November 2025;
d. memastikan bahwa konversi sertifikat saham kolektif melalui perusahaan efek/bank kustodian, dimana pemegang saham yang bersangkutan telah membuka rekening efek; dan
e. bertanggung jawab untuk membayar biaya konversi saham menjadi bentuk *scripless*.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini seluruh saham Perseroan, dalam bentuk tanpa warkat (*scripless*).

2. Formulir Penawaran Tender Wajib

Pemohon wajib melengkapi FPTW untuk dapat ikut serta dalam proses Penawaran Tender Wajib sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

Pemohon dapat memperoleh FPTW dari BAE Perseroan pada alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telepon: (62-21) 29745222
Faksimili: (62-21) 29289961

FPTW yang tidak dilengkapi sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini tidak akan diproses dan pemegang saham yang bersangkutan tidak akan diperbolehkan untuk ikut serta dalam Penawaran Tender Wajib.

3. Periode Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib akan berlangsung selama 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 21 November 2025.

4. Penawaran Tender Wajib

Prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan Penawaran Tender adalah sebagai berikut:

a. Permohonan Partisipasi dalam Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham atau kuasanya wajib melengkapi permohonan selama Periode Penawaran Tender Wajib kepada BAE dengan cara melengkapi dan menandatangani FPTW dalam 4 (empat) salinan asli dan melampirkan

dokumen- dokumen sebagai berikut:

- Pemegang Saham Individual.
  - Fotokopi dari kartu tanda penduduk pemegang saham yang masih berlaku.
  - Fotokopi paspor/kartu izin tinggal terbatas untuk pemegang saham asing.
- Pemegang Saham Institusi
  - Fotokopi anggaran dasar dan akta yang mencantumkan komposisi terkini Direktur dan Dewan Komisaris.
  - Fotokopi kartu tanda penduduk yang masih berlaku milik Direksi yang berhak mewakili pemegang saham institusi.
  - Fotokopi paspor yang masih berlaku milik Direksi asing.

Dalam hal FPTW ditandatangani oleh kuasa Pemohon, maka asli surat kuasa yang dibuat dalam format yang dapat diterima oleh BAE dan ditandatangani di atas meterai, wajib dilampirkan bersamaan dengan FPTW dan lampiran- lampirannya.

b. Bukti Penerimaan

Setelah menyerahkan FPTW yang telah dilengkapi dan dokumen-dokumen lain yang wajib disampaikan kepada BAE, pemohon akan menerima tanda terima keikutsertaan dalam Penawaran Tender Wajib yang telah diberi tanggal, ditandatangani dan distempel oleh BAE. Pemegang Saham Perseroan yang telah menyerahkan Permohonan Penawaran Tender Wajib dalam Periode Penawaran Tender Wajib wajib memberikan instruksi kepada perusahaan efek/bank kustodian dimana yang bersangkutan menyimpan sahamnya untuk menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action*/CA Election di C-BEST dengan memilih pilihan CASH paling lambat pada hari terakhir Periode Penawaran Tender Wajib, pada waktu yang telah ditentukan oleh KSEI. Saham yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga Saham Perseroan yang telah diblokir "Blocked for CA" tidak dapat dialihkan atau ditransfer sampai dengan berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib.

Dalam hal perusahaan efek/bank kustodian pemohon belum menginput instruksi TEND melalui pilihan menu *Corporate Action/*CA Election di C-BEST sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, maka permohonan untuk transaksi Penawaran Tender Wajib oleh pemohon yang bersangkutan dinyatakan batal dan tidak berlaku.

Saham Pemohon yang telah ditujukan untuk instruksi tersebut akan berstatus "Block for CA" sehingga saham tersebut tidak dapat dialihkan atau dipindahkan atau diperdagangkan kecuali dalam hal terjadi pembatalan dari perusahaan efek/bank kustodian atas nama pemohon berdasarkan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam FPTW dan Keterbukaan Informasi ini.

c. Pembatalan Permohonan Tender Wajib

Sebelum berakhirnya Periode Penawaran Tender Wajib, yaitu pada tanggal 21 November 2025, setiap pemohon yang telah memasukkan Permohonan Penawaran Tender Wajib, dapat membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib dengan menarik kembali saham yang dimilikinya setiap saat sebelum Penawaran Tender Wajib berakhir. Penarikan kembali atas saham tersebut dapat dilakukan melalui perusahaan efek/bank kustodian untuk seluruh atau sebagian sahamnya dalam Perseroan dengan pemberitahuan tertulis kepada perusahaan efek/bank kustodian dengan tembusan ke KSEI.

Pemohon yang membatalkan keikutsertaannya dalam Penawaran Tender Wajib harus membatalkan instruksi CASH pada event TEND di C-BEST melalui perusahaan efek/bank kustodian. Instruksi pembatalan tersebut akan otomatis mengembalikan posisi saham Pemohon dari "Block for CA" menjadi "Available".

d. Verifikasi

Setiap akhir hari selama Periode Penawaran Tender Wajib, KSEI akan memberikan daftar Pemohon yang sahamnya telah berstatus "Block for CA" kepada Perusahaan Efek Yang Ditunjuk. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk dan BAE selanjutnya akan meninjau daftar tersebut untuk memverifikasi dan mengkonfirmasi keabsahan kepemilikan saham Pemohon dalam Perseroan sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

Sebelum Tanggal Pembayaran, Perusahaan Efek yang Ditunjuk akan memberikan konfirmasi kepada KSEI sehubungan dengan pemohon yang disetujui. Penentuan pemohon yang disetujui oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk bersifat final dan mengikat seluruh pemohon.

e. Pembayaran

Setelah Permohonan Penawaran Tender Wajib telah diperiksa, maka Pengendali Baru akan memberikan konfirmasi dan mengalihkan dana untuk penyelesaian pembelian kepada KSEI. KSEI kemudian akan mengalihkan saham Perseroan ke rekening efek atas nama Pengendali Baru pada KSEI.

Pembayaran Harga Penawaran Tender Wajib kepada Pemohon yang disetujui akan dilakukan oleh Perusahaan Efek yang Ditunjuk, yang bertindak untuk dan atas nama Pengendali Baru, melalui KSEI. KSEI akan melakukan pembayaran dana melalui C-BEST dengan melakukan *book-entry* untuk setiap rekening perusahaan efek/bank kustodian atas nama setiap Pemohon yang disetujui.

f. Biaya Transaksi

Dalam Penawaran Tender Wajib ini, pembayaran akan dilakukan dalam mata uang Rupiah setelah dikurangi komisi, biaya transaksi bursa efek dan seluruh pajak yang berlaku yang akan dibayarkan oleh pemohon yang disetujui sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pemohon yang disetujui akan menanggung biaya transaksi sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen) dari Harga Penawaran Tender Wajib.

g. Pembatalan Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib tidak akan dibatalkan setelah Penawaran Tender Wajib tersebut diumumkan.

VI. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PROSES PENAWARAN TENDER WAJIB

Berikut ini adalah pihak-pihak yang membantu Pengendali Baru dalam melaksanakan Penawaran Tender Wajib:

a. Konsultan Hukum
Santoso, Martinus & Muliawan Advocates
World Capital Tower, Lantai 15 Units 10-11
Jl. Mega Kuningan Barat No.3
Lingkar Mega Kuningan
Jakarta 12950, Indonesia
Telepon: +62 21 5797 3000
Partner: Elvino Martinus (No. STTD.KH-457/PM.223/2022)
Tugas utama Konsultan Hukum sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib adalah untuk memberikan advis hukum kepada Pengendali Baru tentang Penawaran Tender Wajib sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Perusahaan Efek Yang Ditunjuk
PT BCA Sekuritas
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta 10310, Indonesia
Telepon: +62 21 2358 7222, Faksimili: +62 21 2358 7250/7300
Pihak yang bertindak selaku penanggung jawab: Irwan – *Head of Operations*

Tugas utama Perusahaan Efek yang Ditunjuk dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk melaksanakan pekerjaan administrasi sehubungan dengan implementasi dan penyelesaian Penawaran Tender Wajib atas nama Pengendali Baru termasuk untuk (i) secara bersama-sama dengan BAE memverifikasi dan memberikan konfirmasi kepada KSEI atas pemohon yang disetujui; (ii) menerima saham yang ditawarkan yang telah dialihkan oleh KSEI; dan (iii) menyerahkan dana untuk pembayaran saham kepada KSEI.

c. Kustodian Sentral

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 – 53
Jakarta 12190 Indonesia
Telepon: +62 21 5299 1099, Faksimili: +62 21 5299 1199

Tugas utama KSEI dalam Penawaran Tender Wajib adalah untuk (i) menerima saham (dalam bentuk *scripless*) yang telah dialihkan ke dalam Rekening Penampungan, (ii) menerbitkan daftar pemohon yang telah mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, (iii) menerima dana untuk pembayaran saham dari Perusahaan Efek yang Ditunjuk atas nama Pengendali Baru, dan (iv) setelahnya menyerahkan pembayaran kepada pemohon yang disetujui (melalui perusahaan efek/bank kustodian masing-masing).

d. Biro Administrasi Efek

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222 (hunting); Faksimili: (021) 29289961
Pihak yang bertindak selaku penanggung jawab: Djohan Goutama – *Account Officer*

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lebih lanjut mengenai Penawaran Tender Wajib dapat menghubungi:

Biro Administrasi Efek:
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading - Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222 (hunting); Faksimili: (021) 29289961

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk:
PT BCA Sekuritas
Menara BCA – Grand Indonesia, Lantai 41
Jl. M.H. Thamrin No.1, Jakarta Pusat 10310
Telepon: +62 21 23587222; Faksimili: +62 21 23587250/7300